



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENELITIAN 2023

Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2023 s.d. tahun 2023

1. JUDUL PENELITIAN

PERSEPSI MASYARAKAT BATAK TOBA TERHADAP ANAK YANG DI AIN (DIANGKAT) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FILOSOFI DALIHAN NA TOLU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Kearifan lokal	Kajian Budaya

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Dosen Pemula	Riset Dasar	SBK Riset Pembinaan/ Kapasitas	2	1

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
TANGGAPAN C TAMPUBOLON Ketua Pengusul	Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Melakukan Observasi terhadap objek penelitian, Mengkonfirmasi berbagai pihak untuk mendapatkan ijin penelitian, Melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan penyebaran angket, Melakukan analisis data, Menyajikan data, Menyusun laporan penelitian, Menyusun jurnal penelitian, Menyusun draft buku hasil penelitian dan Mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal terakreditasi sinta 1-6.	6169028
KALEB E. SIMANUNGKALIT Anggota Pengusul	Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Menggandakan instrument penelitian, Mendistribusikan instrument penelitian, Membantu pengumpulan data penelitian, Menginput data hasil penelitian, Menggandakan laporan hasil	6767402

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
			penelitian, Membantu mengubah penelitian menjadi draft buku, dan Mendaftarkan hasil penelitian ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1-6.	
WINDA DESMARIA SAMOSIR Mahasiswa Bimbingan	Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Membantu mendokumentasikan tahap pengumpulan data dan survei penelitian, menyiapkan administrasi penelitian.	-

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Dana
-------	------------	------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Artikel di Jurnal	accepted/published	https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas

5. ANGGARAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp. 19.850.000,00

Tahun 1 Total Rp. 19.850.000,00

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	Barang Persediaan	Cendramata Pada Informan Penelitian	Unit	20	50.000	1.000.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Spanduk, Poster Penelitian	Unit	2	300.000	600.000
Bahan	ATK	Kertas HVS, Pulpen, buku kecil	Paket	5	55.000	275.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	Anggota Pengusul Penelitian	OJ	30	50.000	1.500.000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Tim Peneliti	Paket	3	100.000	300.000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	Anggota Peneliti dan Pembantu Peneliti	OH/OR	4	100.000	400.000
Pengumpulan Data	Transport	Ketua dan Anggota Peneliti	OK (kali)	20	100.000	2.000.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Ketua dan Anggota Peneliti	OH	20	35.000	700.000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Infokus, Kamera	Unit	2	400.000	800.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang	Kantor Kepala Desa	Unit	20	130.000	2.600.000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
	penelitian					
Sewa Peralatan	Transport penelitian	Tim Peneliti	OK (kali)	20	50.000	1.000.000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	Tim Peneliti	OH	20	35.000	700.000
Analisis Data	HR Pengolah Data	Anggota Peneliti	P (penelitian)	2	1.500.000	3.000.000
Analisis Data	Honorarium narasumber	Konsultan Penelitian	OJ	2	700.000	1.400.000
Analisis Data	Biaya analisis sampel	Anggota Tim Peneliti	Unit	2	100.000	200.000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	Tim Peneliti	OH	5	75.000	375.000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1-6	Paket	1	3.000.000	3.000.000



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL

Tuliskan Judul Usulan

Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Anak Yang di *Ain* (Diangkat) Dalam Pembagian Harta Warisan Sebagai Upaya Pelestarian Filosofi Dalihan na tolu

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

Dalam masyarakat batak toba, anak laki-laki menjadi pewaris utama dalam pembagian harta warisan. Keberadaan anak laki-laki dalam keluarga, ada yang berstatus anak kandung dan anak angkat. Kehadiran anak angkat dalam keluarga batak toba, dilaksanakan melalui proses adat yang disebut tradisi "*mangain*". Pada kenyataannya, seorang anak dengan status anak yang *diain* sering mendapatkan hak yang tidak sama dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan. Padahal dalam kewajiban/ tanggung jawab untuk keluarga disamakan dengan anak kandung. Akhirnya hal ini memicu sering terjadi konflik pada masyarakat batak toba dalam pembagian harta warisan, jika memiliki anak laki-laki dengan status yang *diain*/diangkat. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui prosedur tradisi *mangain* (mengangkat anak) suku batak toba di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara; 2) mengetahui pembagian harta warisan yang didapat oleh anak yang di *ain* (diangkat) sesuai dengan Filosofi Dalihan Natolu Suku Batak Toba di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara; 3) mengetahui persepsi masyarakat suku batak toba terhadap anak yang *diain* (diangkat) dalam hal pembagian harta warisan di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Target luaran penelitian ini adalah satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi sinta 1 sampai 6. Luaran tambahan penelitian ini adalah penerbitan buku ber-ISBN.

KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata

Tradisi *mangain*; harta warisan; filosofi dalihan na tolu

PENDAHULUAN

Penelitian Dasar merupakan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan dasar hukum yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- A. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- B. Pendekatan pemecahan masalah
- C. *State of the art* dan kebaruan
- D. Peta jalan (*road map*) penelitian 5 tahun kedepan (jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium)
- E. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver

A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah [1].

Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah sistem kekerabatan patrilineal yang berarti sistem kekerabatannya melalui garis keturunan laki-laki. Begitu juga dengan sistem pewarisannya, masyarakat batak toba menganut sistem pewarisan patrilineal juga, yang memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah indahan arian [2].

Dalam kebudayaan Batak terdapat sebuah tradisi yang disebut dengan *Mangain*. *Mangain* merupakan bagian tradisi masyarakat suku Batak yang dilakukan untuk mengangkat anak dan memberikan marga. Tradisi *Mangain* ini biasa terjadi dikarenakan oleh pernikahan campuran dengan etnis diluar Batak dan mengangkat anak [3].

Berdasarkan sistem kekerabatan suku batak Toba yang patrilineal, suku batak toba *mangain* anak mayoritas pada anak laki-laki. Hal ini dimaksudkan agar silsilah keluarga/ garis keturunan (tarombo) tidak perputus. Tradisi *mangain* anak dalam masyarakat batak toba berarti memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung berkaitan dengan pembagian harta warisan [1].

Pada kenyataannya, seorang anak dengan status anak angkat sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga suku batak toba. Seharusnya anak yang diangkat melalui tradisi *mangain* harus mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan. Akan tetapi seorang anak dengan status anak angkat sering mendapatkan hak yang tidak sama dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana prosedur tradisi *mangain* (mengangkat anak) suku batak toba di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara?, 2) Bagaimana pembagian harta warisan yang didapat oleh anak yang di ain (diangkat) sesuai dengan Filosofi Dalihan Natolu Suku Batak Toba di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara?, 3) Bagaimana persepsi masyarakat suku batak toba terhadap anak yang diain (diangkat) dalam hal pembagian harta warisan di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara?

A. PENDEKATAN PEMECAHAHAN MASALAH

1) Tradisi *Mangain* Suku Batak Toba

Mangain (pengangkatan anak) merupakan sebuah proses yang dilakukan apabila ada masyarakat Batak Toba yang ingin mengangkat anak dengan beberapa alasan yaitu tidak memiliki anak laki-laki, tidak memiliki keturunan sama sekali, atau karena rasa belas kasihan dan untuk mengurus hari tua. Dalam adat Batak Toba, pelaksanaan acara adat pengangkatan anak (*mangain*) itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu pengangkatan anak laki-laki yang disebut dengan *mangain* anak dan pengangkatan anak perempuan yang disebut dengan *mangain* boru. [4].

2) Pembagian Harta Warisan Suku Batak Toba

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang

ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel. Pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia [5].

3) **Filosofi Dalihan Natolu**

Dalihan Natolu adalah tungku masak berkaki tiga, diibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak Toba. Ketiga kaki sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan. Dalihan Natolu yang menyatukan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Ada tiga unsur hubungan kekeluargaan yakni Hula-Hula (Tulang), Boru (Anak Perempuan), dan Dongan Tubu (Teman Marga). Ketiga unsur ini selalu bergerak serta saling berhubungan dan tetap teguh dengan adanya sistem kekerabatan ini. Peradaban suku Batak Toba sangat memegang erat sistem kekerabatan ini yang merupakan tradisi peninggalan nenek moyang suku Batak Toba terdahulu bertujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat Batak Toba [6].

Berdasarkan teori di atas, maka pendekatan pemecahan permasalahan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui prosedur tradisi *mangain* (mengangkat anak) suku batak toba di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara; 2) untuk mengetahui pembagian harta warisan yang didapat oleh anak yang di ain (diangkat) sesuai dengan Filosofi Dalihan Natolu Suku Batak Toba di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara; 3) persepsi masyarakat suku batak toba terhadap anak yang diain (diangkat) dalam hal pembagian harta warisan di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara?

B. STATE OF ART DAN KEBARUAN

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan penelitian terdahulu tentang tradisi *mangain* dalam melestarikan filosofi dalihan natolu pada suku batak toba yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan pada prinsipnya masih berbeda dibandingkan dengan anak kandung. Hal ini membuat penguasaan dan kepemilikan terkait harta warisan menimbulkan ketidakadilan. Namun secara hukum adat batak toba, anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung. Karena sebelum seorang anak diangkat, harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang tua angkatnya [5].
2. Penelitian tentang Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. Berdasarkan analisis studi kepustakaan penelitian ini menemukan bahwa pembagian harta warisan adat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, dimana anak laki-laki sulung dan bungsu mendapat haknya tetapi anak kedua dan anak kedua dari anak bungsu serta perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan sudah mengalami pergeseran pada masyarakat di perkotaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menerapkan sistem patrialisme (mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus). Hukum nasional tentang pewarisan berdasarkan KHU Perdata menjelaskan pembagian harta warisan dari orangtunya, baik anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama [1].



Gambar 1. State Of Art Penelitian dan Kebaruan

METODA

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui prosedur tradisi *mangain* (mengangkat anak) suku batak toba di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara; 2) mengetahui pembagian harta warisan yang didapat oleh anak yang di ain (diangkat) sesuai dengan Filosofi Dalihan Natolu Suku Batak Toba di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara; 3) mengetahui persepsi masyarakat suku batak toba terhadap anak yang diain (diangkat) dalam hal pembagian harta warisan di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan memahami topik penelitian dengan menguraikan dalam bentuk tulisan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan angket. Data penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung kepada informan dan data angket tentang tradisi *mangain* anak terkait pembagian harta warisan suku batak toba di kecamatan siborongborong kabupaten Tapanuli Utara.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang bersuku batak toba di kecamatan Siborongborong kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menetapkan kriteria yang dipenuhi oleh informan sebelum melakukan penelitian. Sehingga kategori informan dalam penelitian ini adalah para pelaku adat yaitu kepala desa, parginabung, raja huta dan raja adat yang ada di kecamatan siborongborong.

Sebagaimana dengan tujuan penelitian ini, maka analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif dengan tahapan pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.


Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara dari narasumber dan hasil penyebaran angket. Pada tahap reduksi data, peneliti mencatat data yang diperoleh dari hasil analisis. Dalam pencatatan ini dilakukan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data dan memilih data yang akan diambil. Berdasarkan hasil pencatatan

tersebut, selanjutnya hasil tersebut akan direduksi menjadi inti temuan dengan rumusan pendek. Kemudian proses tersebut dilanjutkan pada waktu pengumpulan data.

Pada tahap penyajian data, peneliti melakukan penyajian data. Data yang telah terkumpul dikelompokkan dalam beberapa bagian jenis permasalahan agar mudah dimengerti sehingga mudah untuk dianalisis. Pada penelitian ini hasil reduksi dikelompokkan menjadi prosedur tradisi *mangain*, pembagian harta warisan yang didapat oleh anak yang di ain (diangkat) sesuai dengan Filosofi Dalihan Natolu Suku Batak Toba dan persepsi masyarakat suku batak toba terhadap anak yang diain (diangkat) dalam hal pembagian harta warisan di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada tahap penarikan simpulan, peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh yaitu prosedur tradisi *mangain*, pembagian harta warisan yang didapat oleh anak yang di ain (diangkat) sesuai dengan Filosofi Dalihan Natolu Suku Batak Toba dan persepsi masyarakat suku batak toba terhadap anak yang diain (diangkat) dalam hal pembagian harta warisan di kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

Tahapan-tahapan penelitian akan di deskripsikan pada bagan alur di bawah ini.



Gambar 2. Bagan Alur Penelitian

LUARAN PENELITIAN

NO	JENIS LUARAN	KATEGORI JURNAL/BOOK	INDIKATOR CAPAIAN 2023
1.	Artikel dimuat di jurnal 1-6	Nasional Terakreditasi	Accepted
2.	Buku Chapter	ISBN IKAPI	Accepted

Tabel 1. Luaran Penelitian

TUGAS PENELITI

No	Nama Personil Peneliti	Tugas
1.	Dr. Tanggapan C. Tampubolon, M.Pd. NIDN.0111017403	Ketua Tim Peneliti: 1. Melakukan Observasi terhadap objek penelitian 2. Mengkonfirmasi berbagai pihak untuk mendapatkan ijin penelitian 3. Melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan penyebaran angket 4. Melakukan analisis data 5. Menyajikan data 6. Menyusun laporan penelitian 7. Menyusun jurnal penelitian 8. Menyusun draft buku hasil penelitian 9. Mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal terakreditasi sinta 1-6.

2.	Kaleb E. Simanungkalit, M.Pd NIDN.0126049103	Anggota Tim Peneliti: 1. Menggandakan instrument penelitian 2. Mendistribusikan instrument penelitian 3. Membantu pengumpulan data penelitian 4. Menginput data hasil penelitian 5. Menggandakan laporan hasil penelitian 6. Membantu mengubah penelitian menjadi draft buku. 7. Mendaftarkan hasil penelitian ke jurnal nasional terakreditasi sinta 1-6.
----	---	---

Tabel 2. Tugas Masing-Masing Peneliti

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PERENCANAAN PENELITIAN												
	1. Survey lokasi penelitian	X											
	2. Konsolidasi tim peneliti	X											
	3. Pengurusan ijin penelitian	X	X										
2	TAHAP PELAKSANAAN												
	1. Melakukan Observasi			X	X								
	2. Pengumpulan Data				X	X	X						
	3. Reduksi Data				X	X	X						
3	PENYUSUNAN LAPORAN												
	1. Menyusun Konsep Laporan							X					
	2. Menyusun Laporan Akhir Penelitian								X	X			
	3. Penggandaan Laporan								X	X			
4	LUARAN HASIL PENELITIAN												
	1. Publikasi Jurnal Terakreditasi Sinta 1-6.										X	X	
	2. Buku Ber-ISBN										X	X	

DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format Vancouver. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] BANJARNAHOR, Shutriany; HABEAHAN, Besty; SILAEN, August. Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Hukum Patik*, 2020, 9.2: 90-101. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.235>
- [2] AISYAH, Aisyah; ALEXIA, Novia. KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA. Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-8. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>

- [3] SINAGA, Agnes Herlina; SARBAITINIL, Sarbaitinil; ELFEMI, Nilda. Makna Tradisi *Mangain* Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2021, 5.3: 6103-6111. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1917>
- [4] YOSEVA, Lanny, et al. Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (*Mangain*) Menurut Hukum Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2022, 1.02: 126-135.
- [5] HARIANDJA, Satria Braja. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2019, 18.2: 45-57. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1089>
- [6] FITRI, Ayu, et al. Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2023, 1.3: 435-452. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.110>

PERSETUJUAN PENGUSUL

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
27/03/2023	27/03/2023	HOLMES RAJAGUKGUK S.Pd, M.Hum	Pimpinan LP/LPPM - Penelitian	Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara

Komentar : Disetujui

Disetujui
